



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG
TENTANG
SINERGITAS DATA KETENAGAKERJAAN

NOMOR: 7/396/KS.02/III/2025

NOMOR: ~~855-Dag.Kema/2025~~

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh lima (20-03-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ANWAR SANUSI : Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. MUHAMMAD FARHAN : Walikota Bandung yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 tanggal 28 Januari 2025, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Bandung, yang berkedudukan di Jl. Wastukencana No.2, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama- disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

ds

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Kementerian yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 164 tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan jo. Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Pemerintah Daerah yang bertugas sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, yang salah satu di antara urusannya adalah menyelenggarakan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, PARA PIHAK telah berbagi data sejak tahun 2023, namun untuk lebih mengoptimalkan dukungan sistem layanan ketenagakerjaan, peningkatan layanan ketenagakerjaan di Kota Bandung, dan perlindungan data pribadi, maka kerja sama perlu ditingkatkan dalam sebuah naskah kerja sama berupa Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 233);
9. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 360);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1037);
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 10);
13. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Satu Data Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 11);
14. Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 100.4.7.1/89/SJ dan Nomor M/1/KS.06/I/2023 tentang Sinergi Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Dalam Negeri Bidang Ketenagakerjaan;

Berdasarkan tugas dan fungsi, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergitas Data Ketenagakerjaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

Dalam Nota Kesepakatan ini, yang dimaksud dengan:

1. Data Ketenagakerjaan adalah data yang berkaitan dengan segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja, meliputi data yang terkait dengan pelatihan kerja, produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja, informasi pasar kerja, pengawasan Ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, hubungan industrial, jaminan sosial tenaga kerja, dan data lain sesuai kebutuhan.
2. Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut SIAPkerja adalah ekosistem digital ketenagakerjaan yang merupakan transformasi dari sistem informasi ketenagakerjaan



yang mengintegrasikan seluruh layanan bidang ketenagakerjaan secara nasional.

3. Aplikasi New Bimma (Bandung *Integrated Manpower Management Application*) adalah aplikasi pelayanan publik bidang ketenagakerjaan di pemerintahan kota Bandung. Warga Kota Bandung dapat memperoleh layanan lowongan kerja, pelatihan, pemagangan, hubungan industrial, maupun informasi ketenagakerjaan dengan mudah, cepat, dan tepat secara *online*.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai upaya bersama PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan sistem informasi ketenagakerjaan.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk:
 - a. mengintegrasikan sistem informasi ketenagakerjaan PARA PIHAK dalam peningkatan pelayanan publik.
 - b. mendukung kebijakan Satu Data Ketenagakerjaan tingkat Pemerintah Daerah Kota Bandung.
 - c. mewujudkan tata kelola data dan informasi pemerintahan yang baik dan terintegrasi.

PASAL 3 OBJEK

Objek pelaksanaan Nota Kesepakatan ini adalah data dan informasi yang terdapat dalam sistem informasi ketenagakerjaan di Kementerian Ketenagakerjaan dan Pemerintah Daerah Kota Bandung.

PASAL 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. integrasi Data Ketenagakerjaan
 1. pencari kerja;
 2. lowongan kerja;
 3. penyedia lowongan kerja;
 4. Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP);
 5. perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
 6. penduduk yang bekerja;
 7. penempatan;
 8. pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
 9. pemagangan dalam negeri;
 10. data Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
- b. berbagi pakai data/interoperabilitas Data Ketenagakerjaan.

PASAL 5 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dalam Rencana Kerja yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini. PARA PIHAK akan menunjuk unit kerja masing-masing untuk merumuskan rencana aksi sesuai tugas dan fungsi PARA PIHAK.

PASAL 6 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan infrastruktur teknologi yang mendukung akses daerah ke sistem informasi ketenagakerjaan; dan
 - b. memberikan pendampingan teknis terkait pengelolaan sistem informasi.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. melakukan pengelolaan sistem informasi daerah agar dapat diintegrasikan dengan sistem informasi Kementerian Ketenagakerjaan;
 - b. mengelola data lokal sesuai standar keamanan data dan perlindungan data pribadi dengan tata kelola yang baik; dan
 - c. memastikan validasi data yang diintegrasikan relevan, akurat, dan terkini.
- (3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. mendapatkan akses pada sistem informasi ketenagakerjaan;
 - b. memberikan dukungan teknis sistem dan berbagi pakai data/interoperabilitas;
 - c. menerapkan sistem keamanan siber yang memadai untuk menjamin keamanan data selama integrasi; dan
 - d. menggunakan data yang dibagipakaikan sesuai kebutuhan dalam koridor peraturan perundang-undangan.

PASAL 7 PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yang akan menimbulkan pembiayaan yang membebani masyarakat dan/atau daerah, dan/atau yang anggarannya belum teralokasikan dalam APBD, pelaksanaannya harus mendapat persetujuan DPRD Kota Bandung.

PASAL 8 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini sehingga akan berakhir pada tanggal 19 Maret 2028 dan dapat diperpanjang kembali apabila PARA PIHAK menyepakatinya dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan Nota Kesepakatan secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (2) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah, dan diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Apabila hasil dari evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai kurang berhasil, maka Nota Kesepakatan ini dapat tidak diperpanjang.
- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang mengubah atau mengakhiri jangka waktu Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini.

PASAL 9 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum dan sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat atau berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan terbuka atau yang telah menjadi *public domain*.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain mana pun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepakatan ini berakhir.

PASAL 10 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK secara mandiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

PASAL 11
KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, yaitu:
 - a. PIHAK KESATU
 - Pejabat Penghubung : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan
 - Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Lantai 6 Gedung B, Jakarta Selatan 12950
 - Telepon : (021) 5273609
 - Email : pusdatin@kemnaker.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
 - Pejabat Penghubung : Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung
 - Alamat : Jl. Martanegara No.4, Turangga, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40264
 - Telepon : (022) 7311330 / 7313130
 - Email : disnaker@bandung.go.id
- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak saat perubahan tersebut.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

PASAL 13
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan memenuhi Nota Kesepakatan ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi namun tidak

terbatas pada bencana alam, kebakaran, perang, huru-hara, embargo, kekacauan ekonomi/moneter, pemogokan, epidemi, sabotase, pemberontakan masyarakat, dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PIHAK yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

PASAL 14 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan oleh karena adanya perubahan terhadap Nota Kesepakatan ini, maka akan dilakukan perubahan/addendum atas Nota Kesepakatan ini berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan yang tidak pisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 15 PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermeterai cukup dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.



- (2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh
PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



MUHAMMAD FARHAN

PIHAK KESATU,



ANWAR SANUSI

LAMPIRAN
 NOTA KESEPAKATAN ANTARA BADAN
 PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
 KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN
 KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
 DAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG
 TENTANG SINERGITAS DATA
 KETENAGAKERJAAN
 NOMOR: 7/396/KS.02/III/2025
 NOMOR: ~~855-Bag.Kerna/2025~~

RENCANA KERJA

NO.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		WAKTU	OUTPUT
			PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
1.	Integrasi	a. Menyediakan infrastruktur dan sistem elektronik yang memadai untuk pelaksanaan integrasi. Protokol komunikasi, infrastruktur Teknologi, dan protokol Keamanan	1. Menyediakan integrasi API (<i>application programming interface</i>) 2. Menyiapkan infrastruktur yang relevan dan aman untuk operasional sistem informasi. Penanggung Jawab: Tim Kerja Sub Bagian Program Data dan Informasi Disnaker	1. Menyiapkan integrasi API (<i>application programming interface</i>) 2. Menyediakan infrastruktur yang aman untuk operasional integrasi. Penanggung Jawab: Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)	1 tahun	API dan integrasi sistem informasi
		b. Melakukan peningkatan kompetensi SDM, Pendampingan, Pelatihan kepada <i>stakeholder</i> terkait.	Menyediakan alokasi anggaran dan SDM untuk pendampingan dan pelatihan kepada <i>stakeholder</i> terkait. Penanggung Jawab: Bidang Penempatan Tenaga Kerja (PENTA), Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja (Lattas), Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja (HISK), Bidang Pengupahan dan	Melakukan pendampingan dan pelatihan peningkatan kompetensi penggunaan sistem informasi. Penanggung Jawab: Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)	1 tahun	Meningkatkan kualitas dan keahlian SDM Disnaker Kota Bandung.

NO.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		WAKTU	OUTPUT
			PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
			Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsos) Disnaker.			
2.	Berbagi Pakai Data Ketenagakerjaan	a. Mengelola data ketenagakerjaan, Memastikan data yang dibagi pakaian akurat, terkini dan relevan b. Menyediakan akses untuk berbagi pakai data dengan memperhatikan aspek keamanan dan privasi. c. Peningkatan kapasitas SDM, pendampingan, pelatihan kepada	1. Menyediakan data ketenagakerjaan yang bersumber dari APBD 2. Mengintegrasikan data ketenagakerjaan dengan aplikasi New Bimma Pemerintah Daerah Kota Bandung. Penanggung Jawab: Bidang Penempatan Tenaga Kerja (PENTA), Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja (Lattas), Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja (HISK), Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial Ketenaga-kerjaan (Jamsos) Disnaker. Mengusulkan <i>User Admin</i> pada aplikasi berbasis web SMDData (smdata.kemnaker.go.id) Penanggung Jawab: Bidang Penempatan Tenaga Kerja (PENTA), Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja (Lattas), Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja (HISK), Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial Ketenaga-kerjaan (Jamsos) Disnaker. 1. Mengikuti pelatihan penggunaan aplikasi yang diselenggarakan oleh Walidata Ketenagakerjaan; 2. Memberikan sosialisasi kepada	1. Mengidentifikasi data ketenagakerjaan yang dapat dibagikan; 2. Menyediakan <i>template</i> data ketenagakerjaan 3. Mengintegrasikan data ketenagakerjaan dengan aplikasi New Bimma Pemerintah Daerah Kota Bandung Penanggung Jawab: Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 1. Memberikan akses berbagi pakai data pada aplikasi SMDData (smdata.kemnaker.go.id) 2. Mengkonsolidasikan data ketenagakerjaan Pusat dan Daerah. Penanggung Jawab: Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Melakukan pendampingan dan pelatihan penggunaan aplikasi.	3 tahun 3 tahun 3 tahun	Data Ketenagakerjaan yang bersumber dari APBD 1. <i>User Admin</i> pada aplikasi berbasis web SMDData (smdata.kemnaker.go.id) 2. Hasil Konsolidasi Data Ketenagakerjaan dari APBD dan SIAPkerja Meningkatkan kualitas dan keahlian SDM Disnaker Kota

9

NO.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		WAKTU	OUTPUT
			PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
		stakeholder terkait.	pencari kerja dan pemberi kerja. Penanggung Jawab: Bidang Penempatan Tenaga Kerja (PENTA), Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja (Lattas), Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja (HISK), Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial Ketenaga-kerjaan (Jamsos) Disnaker.	Penanggung Jawab: Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan		Bandung.

PIHAK KEDUA,



MUHAMMAD FARHAN

PIHAK KESATU,



KARYA SANUSI